

STANDAR-STASIUN-GEOFISIKA  
2008

PERKA BMKG NO.KEP.007 2008, 23 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR STASIUN  
GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi cuaca semakin meningkat, dan stasiun meteorologi adalah unit pelaksana teknis badan meteorologi dan geofisika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tergantung kepada sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimilikinya.
  - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah Keppres No.103 Tahun 2001; Keppres No.110 Tahun 2001; Keputusan BMKG No.001 Tahun 2004;
  - Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, dan Geofisika tentang standar stasiun geofisika bertujuan untuk pedoman dalam pemilihan lokasi untuk membangun stasiun geofisika, pedoman dalam pembangunan dan peruntukan gedung operasional stasiun geofisika.
- CATATAN :
- Peraturan Kepala BMKG ini ditetapkan tanggal 5 Agustus 2008.
  - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.